



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 35 /412/2023
TENTANG

PENETAPAN NAMA KOORDINATOR DAN PENDAMPING DESA BERDIKARI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman maka perlu ditetapkan kembali nama-nama Koordinator dan Pendamping desa Berdikari Kota Pariaman tahun 2023;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019

tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020;

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Koordinator dan Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator dan Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. koordinator pendamping desa berdikari :

1. membantu pemerintah kota pariaman terkait sosialisasi peraturan pemerintah terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. membantu pemerintah kota pariaman menyusun regulasi daerah;
3. mensupervisi pendamping desa berdikari dalam memfasilitasi proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. meningkatkan kapasitas pendamping desa berdikari;
5. membantu pendamping desa berdikari dalam memfasilitasi kaderisasi masyarakat desa;
6. membantu pendamping desa berdikari dalam memfasilitasi promosi, pemasaran, hasil usaha ekonomi dan pariwisata desa, termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
7. membantu pendamping desa berdikari dalam fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;
8. menyampaikan laporan pelaksanaan program ke pemerintah kota;

b. pendamping desa berdikari :

1. memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

2. mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
3. mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
4. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
5. memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa;
6. memfasilitasi promosi, hasil usaha ekonomi dan pariwisata desa, termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
7. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;
8. mendampingi program pembangunan desa yang inovatif;
9. menyampaikan laporan pelaksanaan program ke koordinator pendamping desa berdikari.

KETIGA : Kepada Koordinator dan Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman diberikan Honorarium Pendampingan sebagai berikut :

- a. koordinator pendamping desa berdikari sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. pendamping desa berdikari sebesar Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2023 Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening : 2.13.05.2.01.02, 5.1.02.02.01.0006.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

SERDAGO PAL MANG SISTEM ADMINISTRASI DESA PARIAMAN	04/2-23 08/13/23 13/2.23 13/2-23
--	---

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 35 /412/2023

TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : NAMA-NAMA KOORDINATOR PENDAMPING DESA BERDIKARI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan
1	Priyaldi,S.Sos, M.Pd	Sikapak Hilir, 3 April 1976	Koordinator PDB Kota Pariaman
2	Afnil,S.Pd	Padusunan, 02 Juli 1961	Koordinator PDB Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN



4 GENIUS UMAR

PUSAT KOORDINASI PENGUKURAN KOTA PARIAMAN	
NAMA	WAKTU / TGL
KELOMPOK 1	
KELOMPOK 2	
KELOMPOK 3	8/2/23
KELOMPOK 4	11/2/23
KELOMPOK 5	15/2-23

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 35 /412/2023


TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : NAMA-NAMA PENDAMPING DESA BERDIKARI DAN
PENDAMPING DESA BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan/Penempatan
1	Roma Nofaldi, S.E	Naras, 06 November 1997	PDB Padang Birik-Birik Kec. Pariaman Utara
2	Fitria Rahmayati, S.E	Pariaman, 21 Juli 1997	PDB Sikapak Barat Kec. Pariaman Utara
3	Roli Ramanda, S.E	Manggung, 05 November 1996	PDB Tungkal Utara Kec. Pariaman Utara
4	Try Rahmat Sagora, S.E	Padang, 21 Oktober 1993	PDB Manggung Kec. Pariaman Utara
5	Widya Yoseva, S.H	Naras, 1 Desember 1989	PDB Naras Hilir Kec. Pariaman Utara
6	Rudi Hidayat, S.E	Pariaman, 01 November 1988	PDB Tanjung Sabar Kec. Pariaman Utara
7	Tasya Apriliani Putri, S.E	Jakarta, 26 April 1997	PDB Tungkal Selatan Kec. Pariaman Utara
8	Teguh Rizaldi, S.Kom	Apar, 01 Oktober 1992	PDB Padang Cakur Kec. Pariaman Selatan
9	Irwan Marzuki, SH	Pariaman, 21 Desember 1994	PDB Apar Kec. Pariaman Utara
10	Adriyan Edwar, S.Pd	Padang Birik-Birik, 06 Maret 1993	PDB Sintuk Kec. Pariaman Utara
11	Putri Shufi, S.Pd	Pariaman, 08 April 1989	PDB Sungai Rambai Kec. Pariaman Utara
12	Afriana, SE	Guguak, 13 Aril 1989	PDB Kampung Apar Kec. Pariaman Selatan
13	Rini Izatul Yazidah Sahnom, S.H	Pariaman, 02 November 1996	PDB Rambai Kec. Pariaman Selatan
14	Sri Mutiara Fortuna, S.Pd	Pariaman, 07 Mei 1996	PDB Taluk Kec. Pariaman Selatan
15	Rio Anggara Syah Putra, S.Pd	Pariaman, 09 Maret 1989	PDB Marabau Kec. Pariaman Selatan
16	Dita Putri Zuhdi, A.Md	Pariaman Juni 1987	PDB Toboh Palabah Kec. Pariaman Selatan
17	Rivo Pratama, S.E	Pariaman, 04 Agustus 1995	PDB Punggung Lading Kec. Pariaman Selatan
18	Robbi Harikal F, SH	Pariaman, 05 Februari 1987	PDB Sikabu Kec. Pariaman Selatan
19	Tika Febriana, A.Md	Padang, 04 Februari 1994	Simpang Kuraitaji Kec. Pariaman Selatan
20	Putri Mardhatillah, M.Pd	Pariaman, 10 September 1991	PDB Pauh Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan
21	Wahyudi Hayatul, ST	Naras I, 24 Agustus 1994	PDB Balai Kurai Taji Kec. Pariaman Selatan
22	Adil Emka Pradana, SP	Pariaman, 11 Agustus 1994	PDB Palak Aneh Kec. Pariaman Selatan
23	Lisa Yosi Fitriana, SE	Apar, 18 Oktober 1987	PDB Naras I Kec. Pariaman Utara

24	Geny Leo Putri, S.I.Kom	Pariaman, 08 Juli 1996	PDB Marunggi Kec. Pariaman Selatan
25	Helda Novianti,A.Md.Kep	Kp Gadang Padusunan, 29 Februari 1988	PDB Kaluat Kec. Pariaman Timur
26	Andria Rosa,M.Pd	Pariaman, 03 September 1987	PDB Cubadak Mentawai Kec. Pariaman Timur
27	Dian Andarini, SP	Lubuk Basung, 30 Maret 1986	PDB Kampung Gadang Kec. Pariaman Timur
28	Delfian Putra,S.Pd	Painan, 10 Desember 1989	PDB Bato Kec. Pariaman Timur
29	Irvan EFendi, S.Pd	Tj Bungaran, 15 Mei 1992	PDB Batang Kabung Kec. Pariaman Timur
30	Iqbal Hidayat,SE	Pariaman, 20 September 1995	PDB Air Santok Kec. Pariaman Timur
31	Helsi Hamid,SE	Tangerang, 01 Mei 1995	PDB Bungo Tanjung Kec. Pariaman Timur
32	Alhamdi, SH	Naras, 13 Desember 1995	PDB Sungai Pasak Kec. Pariaman Timur
33	Gebi Permata Sari,S.Pd	Padang, 03 Maret 1996	PDB Kampung Tengah Kec. Pariaman Timur
34	Aria Sismona,S.Pd.I	Pariaman, 24 April 1992	PDB Kampung Kandang Kec. Pariaman Timur
35	Intan Nofri Zainita, S.Pd.I	Padang, 03 November 1990	PDB Rawang Kec. Pariaman Tengah
36	Siska Pratiwi,A.Md.Keb	Pariaman,17 Februari 1987	PDB Pauh Timur Kec. Pariaman Tengah
37	Amelia Putri Handayani,S.IP	Padang, 17 September 1986	PDB Pauh Barat Kec. Pariaman Tengah
38	Rezi Yosrialde Putra, S.H	Pariaman, 30 November 1996	PDB Jati Mudik Kec. Pariaman Tengah
39	Rudi Permana Putra,ST	Pariaman/ 05 Agustus 1988	Desa Kampung Baru Padusunan Kec. Pariaman Timur
40	Muhammad Ilfandi,S.I.Kom	Pariaman/ 09 Juli 1998	Desa Batang Tajongkek Kec. Pariaman Selatan

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PADA KOORDINAT
DIBUKA HUKUM KOTA PARIAMAN

KELOMPOK KERJA
KOTA PARIAMAN

MANAJEMEN ADMINISTRASI
KOTA PARIAMAN

KELOMPOK & BAWA
KOTA PARIAMAN

14/2-23
13/2-23
13/2-23